

## Pendampingan Edukasi Penggunaan Internet yang Efektif di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Provinsi Lampung

Desy Churul Aini\*<sup>1</sup>, Bayu Sujadmiko<sup>2</sup>, Naek Siregar<sup>3</sup>, Ahmad Syofyan<sup>4</sup>, Isroni Muhammad Miraj Mirza<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

\*e-mail: [desy.churulaini@fh.unila.ac.id](mailto:desy.churulaini@fh.unila.ac.id)<sup>1</sup>, [bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id](mailto:bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [naek.siregar@fh.unila.ac.id](mailto:naek.siregar@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>, [isroni.muhammad@fh.unila.ac.id](mailto:isroni.muhammad@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab berdasarkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan di wilayah Lampung, masih belum memiliki pemahaman utuh tentang cara penggunaan internet yang positif dan sehat. Salah satu desa yang secara pemahaman masih kurang akan hal itu ialah Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Fakta tersebut membuat desa ini sebagai salah satu desa yang secara informasi teknologi masih merlukan sosialisasi & pendidikan terkait penggunaan dan tantangan teknologi ke depannya. Fakta tersebut membuat tim dari Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Jurusan Hukum Internasional untuk melakukan pendampingan dan edukasi agar masyarakat desa dalam penggunaan internet paham akibat hukum yang timbul dari kegiatan di dunia virtual. Sehingga masyarakat dapat secara maksimal menikmati manfaat internet demi peningkatan potensi ekonomi daerah dengan tetap meminimalisir dampak negatif penggunaan internet. Masyarakat yang paham hak dan kewajibannya tidak akan mudah terjerumus ke dalam kejahatan di dunia virtual. Metode yang digunakan ialah pendekatan gabungan normative dan sosiologis secara kualitatif. Hasil dari yang didapat setelah dilakukan penyuluhan di Desa Margodadi ialah terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari warga setempat akan tata cara penggunaan internet yang sehat dan aman.

**Kata kunci:** Edukasi, Internet Sehat dan Aman, Pendampingan, Pengaturan

### Abstract

Internet is one of the media for the realization of human rights to communicate and obtain information carried out in an orderly and responsible manner based on morals, religious values, security and public order based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government facilitates the use of information technology and electronic transactions and protects public interest from all kinds of disturbances as a result of misuse of electronic information that disrupts public order in accordance with statutory provisions. Many people in Indonesia, especially in villages in Lampung, still don't have a complete understanding of positive and healthy ways regarding internet usage. One of the villages that still lacks the understanding in that matter is Margodadi Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency, Lampung Province. This fact makes this village as one of the villages that, in terms of information technology, still needs socialization & education regarding the use and challenges of technology in the future. This fact prompted the team from Law Faculty, University of Lampung, International Law Department, to provide assistance and education so that villagers, in terms of internet utilization, could understand the legal consequences arising from the virtual world. Thus, people can maximally enjoy the benefits of internet to improve the local economic potential while minimizing the negative impacts of internet usage. People who understand their rights and obligations will not easily fall into the forms of crime in the virtual world. The method used in this paper is combination of qualitative normative & sociological approach. The results obtained after the counseling was carried out in Margodadi Village were that there was a significant increase in understanding from local residents about procedures for using the internet in a healthy and safe way.

**Keywords:** Assistance, Education, Rules, Safe & healthy internet

## 1. PENDAHULUAN

Internet (*Interconnected Networks*) adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya di seluruh dunia di mana terdapat banyak informasi di dalamnya. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat dunia dalam suatu demonstrasi di International Computer Communication Conference (ICCC) pada bulan oktober 1972, internet telah mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Awalnya hanya beberapa node di lingkungan ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork), internet diperkirakan mempunyai lebih dari 100 juta pengguna pada Januari 1997. Pada akhir tahun 2000, diperkirakan terdapat lebih dari 418 juta pengguna yang terus naik menjadi 945 juta pengguna di akhir tahun 2004. [1]

Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis Maret 2019, total populasi penduduk Indonesia sebanyak 264,16 juta orang. Dari total populasi itu, sebanyak 64,8% penduduk sudah melek terhadap Internet, atau sebanyak 171,17 juta orang. Artinya ini berkah yang luar biasa bagi bangsa ini. Survei itu juga mengungkapkan pertumbuhan pengguna internet mencapai 10,12 persen sepanjang 2018 dibandingkan dengan 2017, atau bertambah sebanyak 27,92 juta. [2]

Survei itu juga mengungkapkan Pulau Jawa tetap menjadi wilayah dengan kontribusi pengguna yang tertinggi yaitu 55%. Setelah itu, Sumatra memberikan kontribusi terbesar kedua dengan mencapai 21%, Sulawesi-Maluku dan Papua (10%), Kalimantan (9%), serta Bali dan Nusa Tenggara (5%). Survei APJII juga menjelaskan, kontribusi pengguna internet di Jawa Barat ternyata yang paling tinggi dengan memberikan sumbangan hingga 16,6%. Berikutnya diikuti Jawa Tengah (14,3%), Jawa Timur (13,5%), Banten dan DKI Jakarta (4,7%), dan Yogyakarta (1,5%).

Dari sisi penggunaannya, terungkap bahwa penggunaan *smartphone* (ponsel) menjadi alat yang sangat dominan sebagai alat untuk akses internet setiap hari, yakni mencapai 93,9%. Laporan APJII juga mengungkapkan ternyata pengguna lebih banyak menggunakan paket data/kuota seluler untuk bisa terhubung internet dengan persentase mencapai 96,6%, koneksi wifi di kafe/restoran (30,6%), dan ruang publik (29,5%). Dari data yang tersaji itu, penetrasi internet yang tinggi diyakini bisa menjadi menjadi instrumen untuk pertumbuhan ekonomi satu negara. Melalui medium internet, banyak peluang yang bisa diciptakan, diinovasikan, penyebaran pengetahuan, peningkatan kemampuan konsumen, serta membangun jaringan serta mengelola interaksi sosial di seluruh dunia.

Hadirnya internet tak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga negatif, meski penggunaannya bertujuan untuk memudahkan manusia dalam segala aspek kehidupan. Dampak positif penggunaan internet antara lain ; Memudahkan mendapatkan berbagai informasi; Memungkinkan komunikasi antar-pengguna di seluruh dunia yang tidak terbatas oleh geografis dan budaya; Mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh; Menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita; Memungkinkan seseorang yang terkucil dari lingkungan masyarakat dapat berinteraksi kembali; Menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berkreasi; Menyediakan wahana bisnis dalam dunia maya. Disamping dampak positif berikut ini beberapa dampak negatif dari penggunaan internet: Membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung; Meningkatkan penyebaran virus computer ; Tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi; Memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain; Memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan; Membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya, pelaku bisnis dan pemerintah. [3]

Efek negatif dari penggunaan Internet saat ini menjadi perhatian banyak pihak dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, terlebih pengaruhnya bagi anak-anak dan remaja. Internet bukan lagi memberikan informasi bagi masyarakat tetapi internet menjadi sarana timbulnya masalah-masalah baru yang membuat masyarakat menjadi mudah mencari informasi yang kurang baik untuk dikonsumsi. Sebenarnya ulahnya adalah manusia itu sendiri yang menyebarkan situs-situs yang sifatnya tidak layak untuk dikonsumsi karena pengguna

internet bukan hanya orang dewasa melainkan diseluruh kalangan mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. [4]

Idealnya internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang penggunaan internet ini bertujuan untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan. [5]

Penggunaan internet memiliki aturan dan norma dalam penggunaannya yang harus kita taati karena dapat menimbulkan konsekwensi hukum. Norma hukum tersebut salah satunya tertuang dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) No. 11 tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016, untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan internet diperlukan adanya edukasi hukum tentang penggunaan internet yang bertanggung jawab. [6]

Salah satu tolak ukur keberhasilan digitalisasi dan terintegrasinya sistem internet di pedesaan dan ditandai dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang tata cara penggunaan internet yang efektif ialah munculnya konsep *Smart Village*. Program *Smart Village* khususnya di Provinsi Lampung sama dengan Desa Cerdas Berbasis Digital yang fokus pada desa melalui gerakan kesadaran sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melibatkan semua *stakeholders*, serta terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tujuan program ini adalah optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial-ekonomi. Program ini fokus pada kegiatan layanan administrasi pemerintahan desa, layanan administrasi kependudukan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas aparatur. Sampai awal 2021, dari 2.435 desa yang ada di Provinsi Lampung terdapat 780 desa yang telah menggunakan sistem *Smart Village*. Mereka meliputi 130 desa sebagai sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung, dan 650 desa atas inisiatif mandiri. [7]

Berdasarkan uraian tersebut tim pengabdian dari fakultas hukum universitas Lampung bagian hukum internasional merasa perlu untuk melakukan upaya edukasi tersebut dengan kegiatan sosialisasi tentang aspek-aspek hukum dalam penggunaan internet yang sehat dan aman.

## 2. METODE

Untuk meningkatkan kesadaran akan dampak positif dan dampak negative dari penggunaan internet maka diselenggarakanlah kegiatan pendampingan dan edukasi pengaturan penggunaan internet yang sehat dan aman di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen anggota masyarakat seperti siswa, aparat desa/dusun setempat, ibu-ibu, dsb., Masyarakat agar dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat Desa Margodadi dan dilaksanakan pada :

Tempat/Lokasi Pengabdian : Ruang Kelas SD di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung  
Narasumber : Tim Penyuluh Pengabdian Dosen Fakultas Hukum Unila  
Peserta : Siswa, aparat desa/dusun setempat, ibu-ibu, dan Masyarakat Desa Margodadi

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dan edukasi pengaturan penggunaan internet yang sehat dan aman di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung adalah :

1. Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada para peserta tentang aspek-aspek hukum penggunaan internet.
2. Tim menyampaikan materi pengertian pemahaman tentang edukasi pengaturan penggunaan internet yang sehat dan aman.
3. Diskusi dan tanya jawab terkait edukasi pengaturan penggunaan internet yang sehat dan aman.
4. Melakukan Pendampingan secara langsung tentang penggunaan gawai, laptop yang memiliki jaringan internet dan terhubung ke aplikasi media sosial dan menunjukkan contoh-contoh informasi yang bersifat hoax dan melanggar hukum.
5. Melakukan diskusi lebih lanjut untuk mengukur sejauhmana pemahaman para peserta tentang aspek-aspek hukum penggunaan internet yang telah disampaikan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Internet

Definisi Internet Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut;

##### a) O'Brien

Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat. Dimana, dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. [8]

##### b) Berners Lee

Menurut Berners Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti, suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain.

##### c) Sarwono

Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala *global*, dimana tidak ada seorangpun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri.

#### 2. Sejarah Internet

Selanjutnya, masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia. Sekitar tahun 1960 – an, Departemen pertahanan Amerika melalui ARPA (*Advanced Research Project Agency*) membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980 – an. Kemudian, protokol standar TCP / IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSFNET (*National Science Foundation Network*) yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan, pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web (WWW) mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya, pada tahun 1993, mulai dikembangkannya InterNIC untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri, mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. [9]

#### 3. Perkembangan Internet

Setelah mengetahui sejarah internet singkat mulai dari terbentuknya internet pertama kali, berikutnya akan membahas mengenai perkembangan dari internet secara global. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak

negara yang berlomba – lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.

Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan. Mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan *resources* yang cukup besar bagi suatu negara. [10] Dan terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis – habisnya. Sehingga, banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi. Seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya.

#### 4. Manfaat Internet

Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari – hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia: [11]

##### a) Bidang Bisnis

Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, *e – commerce*, bisnis startup, dan industri [12]

##### b) Bidang Pendidikan

Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga, setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik.

##### c) Bidang Informasi

Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena, internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi, dan berita aktual secara cepat. Sesuai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke – 21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat, dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya saja, perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkup dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional.

##### d) Bidang Kesehatan

Banyak sekali referensi kesehatan, dan jasa untuk layanan pengobatan secara *online*. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet.

##### e) Bidang Sosial dan Hiburan

Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi millennial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh.

#### 5. Dampak Negatif Internet

Berikut ini merupakan beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dari penggunaan internet yang tidak terkontrol atau termonitoring dengan optimal.

**a) Timbulnya Cyber Crime**

Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan *online*. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya *hacking*, *spamming*, atau *cracking* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. [13] [14] Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi anda agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan fitur *login* dan autentikasi ganda. [15]

**b) Pembuatan dan Penyebaran Konten Ilegal**

Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa *video* atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi. Sehingga, hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu mengawasi penggunaan internet bagi para orang tua kepada anak atau pengguna di bawah umur, agar bijak dalam menggunakan internet. [16]

**c) Penyebaran Ujaran Kebencian**

Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau *hoax*. Salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan adalah untuk memilih dan memilah konten, berita, atau artikel dengan mencari sumber referensi yang lain. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar terhindar dari berita palsu atau mengarah pada ujaran kebencian. [17]

**6. Teknis Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pendampingan, edukasi dan sosialisasi penggunaan internet yang sehat dan aman ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, yaitu mulai dari tahap perencanaan, Proses Pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan itu. Kegiatan pendampingan, edukasi dan sosialisasi penggunaan internet yang sehat dan aman di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung ini sesuai yang direncanakan dalam program jurusan bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, dapat berjalan dengan baik.

Sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi, Tim Pengabdian Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum UNILA, terlebih dahulu melakukan survei lokasi dan menghubungi pihak desa setempat, khususnya pihak sekolah. Hal ini dikarenakan ruangan yang akan dijadikan tempat dilakukannya kegiatan pengabdian ialah dengan meminjam ruangan sekolah yang ada di desa tersebut. Dalam hal ini tim dari FH berhubungan dengan Bapak Anis selaku Kepala Dusun dari Desa Margodadi untuk membantu secara teknis proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.

Pada saat dilakukan Penyuluhan, selama proses berlangsung, tim kami juga melakukan perbincangan, diskusi, dan tanya jawab kepada para warga masyarakat yang hadir dalam acara tersebut sekaligus juga memberikan doorprize kepada warga yang bisa menjawab pertanyaan. Tentu hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan Tim Pengabdian Unila terhadap gambaran, serta pengetahuan dasar warga masyarakat terkait penggunaan internet yang sehat dan aman Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab yang kami lakukan, sebagian besar warga masyarakat yang ikut hadir dalam acara penyuluhan ini masih belum menguasai sepenuhnya tentang perkembangan terbaru teknologi internet, apalagi perkembangan teknologi digital internet yang berkaitan dengan kejahatan, seperti *Carding*, dsb., Kami mengamati bahwa menyatakan bahwa sebelumnya mereka belum mendapatkan sosialisasi tentang hal itu. Sehingga, khususnya dikaitkan dengan antisipasi dan keamanan penggunaan teknologi digital internet terhadap kejahatan sebagaimana disebutkan di atas, menjadi sasaran penting bagi tim kami agar warga mendapatkan pengetahuan yang mumpuni akan hal itu sehingga bisa lebih berhati-hati. [18]

Berdasarkan gambaran diatas, secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa kemampuan dasar calon peserta penyuluhan ini tentang konsep penggunaan internet yang sehat dan aman masih belum sepenuhnya mumpuni. Kondisi ini dapat dimaklumi karena para peserta belum

pernah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman serta penyuluhan tentang penggunaan internet yang sehat dan aman secara komprehensif.

Salah satu proses yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah melalui penyuluhan. Metode penyuluhan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan dan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan tentang konsep penggunaan internet yang sehat dan aman dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia di Masyarakat 4.0 saat ini, dan bahkan lebih jauh ke depannya lagi menuju masyarakat 5.0. [19] [20]

### 7. Tabel dan Gambar

Berkenaan dengan topik pada tulisan pengabdian ini, maka melalui kegiatan ini dilakukan penyuluhan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep penggunaan internet yang sehat dan aman dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia di Masyarakat 4.0 saat ini, yang bertempat di Desa Margodadi, Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2022, yang diikuti oleh 19 peserta, yang terdiri dari siswa dan siswi sekolah serta campuran warga masyarakat setempat lainnya, termasuk salah seorang guru di sekolah tersebut. Kegiatan pengabdian ini pada saat pelaksanaan meminta kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir peserta secara langsung disertai dengan saran dan manfaat yang mereka dapatkan dari kegiatan ini. Narasumber penyuluhan merupakan praktisi akademisi yang berasal dari Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNILA yang menguasai persoalan di bidangnya. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Materi Kegiatan

No	Materi	Narasumber	Kepakaran
1	Pengantar Internet (definisi, sejarah, perkembangan, manfaat dan dampak negatif dari internet)	Desy Churul Aini, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
2	Pengaturan UU ITE  terkait teknologi informasi dan kaitannya dengan Pendidikan secara khusus	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.	Ilmu Hukum
3	Bentuk-bentuk kejahatan Digital	Naek Siregar, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
4	Transformasi Digital dan IT	Ahmad Syofyan, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
5	Efektifitas Penegakan Hukum Dalam IT	Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.,	Ilmu Hukum
6	Moderator	Mahasiswa	

Kegiatan penyuluhan meskipun berjalan melalui daring berjalan dengan tertib dan lancar, terlihat dari antusias para peserta dalam diskusi dan Tanya jawab. Beberapa permasalahan yang menyangkut persoalan konsep penggunaan internet yang sehat dan aman ini pun dibahas, beberapa dari mereka juga mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis tentang materi ini. Para peserta cukup antusias juga memberikan pertanyaan yang diminta oleh narasumber berkaitan dengan apa yang menjadi fokus dalam praktek penggunaan internet yang sehat dan aman, terutama dalam menghadapi kejahatan digital.



Gambar 1. Foto Penyerahan Plakat Kepada Perwakilan Dusun Setempat



(a)

(b)



(c)

Gambar 2. (a), (b), &amp; (c) Foto Selama Kegiatan Pengabdian

## 8. Faktor Pendukung dan Penghambat

### a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Apresiasi, kemauan, minat dan perhatian yang cukup besar dari peserta dan Tim baik sebelum, maupun sesudah penyuluhan.
2. Rasa ingin tahu peserta sangat besar mengenai tema sosialisasi konsep penggunaan internet yang sehat dan aman
3. Kesungguhan dan motivasi para peserta dalam mengikuti kegiatan pengabdian.
4. Peserta bersedia meluangkan waktu sepenuhnya, karena keingintahuan mereka tinggi.
5. Dukungan dari Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum UNILA, yang memiliki pengetahuan, kemampuan dalam penyuluhan tentang masalah teknologi digital internet
6. Bantuan teknis dan kepercayaan dari pihak Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, penyuluhan, dan pembinaan ini secara menyeluruh dari awal hingga akhir.

### b) Faktor Penghambat

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan diantaranya sebagai berikut:

1. Terbatasnya ruang, waktu dan dana yang tersedia, sehingga bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kurang maksimal.
2. Terkendala masalah-masalah teknis dari peserta dan narasumber yang juga “gagap” teknologi, kendala mati listrik di awal, sehingga proses berjalannya acara terlambat dari waktu yang diperkirakan.
3. Pendampingan secara langsung dengan menggunakan HP milik peserta sulit dilakukan dikarenakan tidak adanya sinyal internet.
4. Diskusi sempat dalam beberapa kesempatan menjadi kurang interaktif karena jumlah peserta yang hadir tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya dan juga kemungkinan disebabkan pengetahuan peserta tentang keamanan penggunaan internet yang belum mumpuni. Sehingga barangkali mereka bingung apa yang harus ditanyakan atau disampaikan saat proses diskusi dan tanya jawab.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penyuluhan tentang penggunaan internet yang sehat dan aman dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia di Masyarakat 4.0 saat ini, dan bahkan lebih jauh ke depannya lagi menuju masyarakat 5.0 di Desa Margodadi, Lampung, yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 memiliki beberapa kesimpulan. *Pertama*, Tingkat pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat setempat tentang penggunaan teknologi internet yang sehat dan aman dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia di Masyarakat 4.0 sebelum dilakukan sosialisasi masih terbilang rendah. Hal ini tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dari peserta penyuluhan di Desa Margodadi, Lampung sebelum dan bahkan saat materi penyuluhan diberikan, mereka belum memahami sepenuhnya cara-cara dan praktek penggunaan teknologi internet yang aman dan efektif sebagai upaya menjawab tantangan bangsa Indonesia di Masyarakat 4.0 saat ini, dan bahkan lebih jauh ke depannya lagi menuju masyarakat 5.0. *Kedua*, Pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan tentang konsep penggunaan teknologi internet yang aman dan efektif sebagai upaya menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depannya, sesudah penyuluhan terlihat cukup meningkat. Indikator kesimpulan ini didapat dari antusiasme, rasa ingin tahu, dan penerimaan jawaban secara baik dari tim kami atas jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan yang diajukan para peserta sekitar masalah konsep penggunaan internet yang sehat dan aman. *Ketiga*, Secara keseluruhan dari kegiatan pengabdian tersebut, kami menyimpulkan terdapat sebagian masyarakat di wilayah Indonesia yang belum memahami dengan baik tantangan dan ancaman dari penggunaan internet. Di era industri digital saat ini yang terus berkembang, sudah seharusnya seluruh lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun di pedesaan, sudah semakin paham akan pentingnya penggunaan internet yang sehat dan aman sehingga masyarakat terhindar dari kerugian baik dari segi materil maupun non-materil.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi dukungan financial sekaligus kepada rekan-rekan dosen dan para mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Krisnawati, "319 Pola Penggunaan Internet Oleh Kalangan Remaja Di Kabupaten Semarang," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, vol. 4, no. No 2, pp. 319-349, 2015.
- [2] [Online]. Available: <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-tinggi-berkah-bagi-indonesia> ; [http://repository.unika.ac.id/25855/2/14.M1.0059-Putri%20Sucia%20Briliani-BAB%20I\\_a.pdf](http://repository.unika.ac.id/25855/2/14.M1.0059-Putri%20Sucia%20Briliani-BAB%20I_a.pdf). [Accessed 15 Desember 2022].

- [3] H. Christianto, "Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi COVID 19 : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana," *Jurnal HAM*, vol. 11, no. No 2, pp. 239-253, 2020.
- [4] [Online]. Available: <http://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Dampak-Negatif-Internet/cf324559d74f4a57dee581c725423aef4e7df203..> [Accessed 22 Desember 2022].
- [5] O. A. Anggraini and E. Rosnawati, "Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 10, no. DOI: <https://doi.org/10.21070/ijler.2021.V10.694>, pp. 7-8, February 2021.
- [6] A. M. Rohmy, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, vol. 7, no. No 2, p. 311, Agustus 2021.
- [7] D. Herdiana, "Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia," *Jurnal IPTEK-KOM*, vol. No 1, no. DOI:<http://dx.doi.org/10.33164/iptekom.21.1>, pp. 2-3, Juni 2019.
- [8] Hendri, "Sistem Informasi Pencatatan Gangguan Jaringan Berbasis Web," *Jurnal Informatika*, vol. 4, no. No 1, p. 138, April 2017.
- [9] A. Nuradian and Y. D. N. Harumike, "SEJARAH PERKEMBANGAN DAN IMPLIKASI INTERNET PADA MEDIA MASSA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT," *Jurnal SELASAR KPI : Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, vol. 1, no. No 1, pp. 3-6, Oktober 2021.
- [10] M. Rustam, "INTERNET DAN PENGGUNAANNYA," *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA*, vol. 21, no. No 1, p. 16, Januari-Juni 2017.
- [11] A. G. Gani, "PENGENALAN TEKNOLOGI INTERNET SERTA DAMPAKNYA," *Jurnal Universitas Suryadarma*, vol. 2, no. No 2, p. 79, 2015.
- [12] Ahyuna and M. D. Hamzah, "PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PROMOSI PEMASARAN PRODUK LOKAL OLEH KALANGAN USAHA DI KOTA MAKASSAR," *Jurnal Komunkasi KAREBA*, vol. 2, no. No 2, pp. 31-32, Januari-Maret 2013.
- [13] Y. Oktafian Arisandy, "Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol. 1, no. No 2, pp. 162-163, November 2020.
- [14] S. R. Wiraprastya and M. Nurmawati, "KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN SPAMMING MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wacana Universitas Udayana*, vol. 5, no. No 5, p. 2, Juli 2016.
- [15] Supanto, "PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY," *Yustisia*, vol. 5, no. No 1, pp. 53-56, Januari-April 2016 2016.
- [16] D. Iskandar and M. Isnaeni, "PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN REMAJA DI JAKARTA, COMMUNICARE," *Journal of Communication Studies*, vol. 6, no. No 1, p. 59.
- [17] F. I. Febriansyah and H. S. Purwinarto, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 20, no. No 2, pp. 181-183, Juni 2020.
- [18] N. M. I. Firmansyah and L. Nurfanto, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CARDING TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT," *Mimbar Keadilan*, vol. 14, no. Nomor 2, p. 212, Agustus 2021.
- [19] M. Fukuya, "Aiming for a New Human-Centered Society," *Japan SPOTLIGHT Journal*, 2018, p. 48.
- [20] I. Novitasari and M. A. Santoso, "Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan," *Bhirawa Law Journal*, vol. 1, no. 1, p. 25.